



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2017/PA Jnp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai pemohon I;

Pemohon II, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto, sebagai pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dalam Register Perkara Nomor 26/Pdt.P/2017/PA Jnp. Tanggal 6 September 2017 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I telah menikah dengan pemohon II pada tanggal 13 Juli 1990 di Dusun Samataring, Desa Kaluku, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, dinikahkan oleh Imam Dusun Samataring yang bernama dengan wali nikah ayah kandung pemohon II yang bernama, dihadapan dua orang saksi yang bernamadengan mahar berupa sawah satu petak dibayar tunai;
2. Bahwa saat melangsungkan perkawinan pemohon I berstatus perjaka dan pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk

Hal. 1 dari 10 hal. Pen. No. 26/Pdt.P/2017/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

4. Bahwa pemohon I dan pemohon II selama dalam perkawinannya tetap hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama :

- , umur 26 tahun (sudah menikah) ;
- , umur 24 tahun (sudah menikah) ;
- , umur 16 tahun ;
- , umur 9 tahun ;

5. Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah karena Imam yang menikahkan pemohon I dan pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama setempat.

6. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan dipergunakan untuk pendaftaran haji.

Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan para pemohon ;
 - Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 1990 di Dusun Samataring, Desa Kaluku, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto;
 - Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat permohonan para pemohon tertanggal 6 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Register Perkara Nomor 26/Pdt.P/2017/PA Jnp. Tanggal 6 September 2017, yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti-bukti dengan menghadirkan dua orang saksi:

Saksi pertama,, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 10 hal. Pen. No. 26/Pdt.P/2017/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena saksi adalah kakak kandung pemohon II.
- Bahwa saksi hadir pada saat para pemohon menikah.
- Bahwa para pemohon menikah pada tanggal 13 Juli 1990, di Dusun Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa para pemohon dinikahkan oleh imam Dusun Samataring bernama
- Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon II bernama
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat akad nikah para pemohon adalah
- Bahwa yang dijadikan mahar oleh pemohon I saat perkawinan para pemohon adalah berupa 1 (satu) petak sawah dibayar tunai.
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, pemohon I berstatus jejaka, sedangkan pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak terdapat hubungan keluarga sedarah.
- Bahwa tidak ada halangan bagi para pemohon untuk menikah baik menurut syar'i maupun ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan sesusuan.
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan para pemohon.
- Bahwa setelah menikah para pemohon tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa para pemohon tidak memiliki buku nikah karena pada saat menikah imam yang menikahkan tidak melaporkan pernikahan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat.
- Bahwa para pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk memperoleh kepastian hukum mengenai pernikahannya dan untuk kelengkapan administrasi pengurusan pendaftaran haji.

Hal. 3 dari 10 hal. Pen. No. 26/Pdt.P/2017/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena saksi adalah adik kandung pemohon I.
- Bahwa saksi hadir pada saat para pemohon melangsungkan akad nikah.
- Bahwa para pemohon menikah pada tanggal 13 Juli 1990, di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa para pemohon dinikahkan oleh imam Dusun Samataring bernama
- Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon II bernama
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat akad nikah para pemohon adalah
- Bahwa yang dijadikan mahar oleh pemohon I saat perkawinan para pemohon adalah berupa 1 (satu) petak sawah dibayar tunai.
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, pemohon I berstatus jejak, sedangkan pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak terdapat hubungan keluarga sedarah.
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan sesusuan.
- Bahwa tidak ada halangan bagi para pemohon untuk menikah baik menurut syar'i maupun ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan para pemohon.
- Bahwa setelah menikah para pemohon tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa para pemohon tidak memiliki buku nikah karena pada saat menikah imam yang menikahkan tidak melaporkan pernikahan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat.

Hal. 4 dari 10 hal. Pen. No. 26/Pdt.P/2017/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk memperoleh kepastian hukum mengenai pernikahannya dan untuk kelengkapan administrasi pengurusan pendaftaran haji.

Bahwa terhadap keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut, para pemohon membenarkannya, dan para pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan para pemohon sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pemohon datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah pada pokoknya mendalilkan bahwa pada tanggal 13 Juli 1990, pemohon I telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan pemohon II di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto, wali nikah pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon II bernama dan dinikahkan oleh Imam Dusun Samataring, Desa Kaluku, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto bernama, saksi nikahnya dua orang laki-laki dewasa beragama Islam masing-masing bernama dengan mas kawin berupa satu petak sawah dibayar tunai.

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejak dan pemohon II berstatus perawan, antara pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan sedarah, tidak pernah sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku, setelah pernikahan tersebut pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Dusun Samataring, Desa Kaluku, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai empat orang anak.

Hal. 5 dari 10 hal. Pen. No. 26/Pdt.P/2017/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut dan selama itu pula pemohon I dan pemohon II tetap beragama Islam, pemohon I dan pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat karena pernikahannya tidak tercatat pada instansi yang berwenang dalam pencatatan perkawinan namun para pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Jeneponto, untuk memperoleh kepastian hukum mengenai perkawinan dan untuk kelengkapan administrasi pengurusan pendaftaran haji para pemohon.

Menimbang, bahwa walaupun keinginan para pemohon hanya untuk penetapan sahnyalah pernikahan para pemohon, majelis tetap memandang perlu membebankan kepada para pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. bahwa barang siapa mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa, untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan masing-masing berusia dewasa, memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah serta tidak satu alasan pun yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg., sehingga kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa mengenai materi keterangan saksi-saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tanggal 13 Juli 1990, pemohon I telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan pemohon II di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto, wali nikah pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon II bernama dan dinikahkan oleh Imam Dusun Samataring, Desa Kaluku, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto bernama, saksi nikahnya masing-masing bernama dengan mahar berupa sepetak sawah dibayar tunai.

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan, antara pemohon I dan pemohon II tidak

Hal. 6 dari 10 hal. Pen. No. 26/Pdt.P/2017/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungan keluarga, dan tidak pernah sesusuan, serta tidak ada yang keberatan terhadap perkawinan para pemohon dan tidak ada halangan bagi para pemohon untuk melangsungkan perkawinan baik halangan menurut syar'i maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah pernikahan tersebut para pemohon tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai empat orang anak.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihat dan disaksikan mengenai pernikahan para pemohon, karena saksi-saksi tersebut hadir pada pernikahan para pemohon, selain itu keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan pokok perkara sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., dengan demikian keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pemohon yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para pemohon tersebut, majelis dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Juli 1990, pemohon I telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan pemohon II di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto, wali nikah pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon II bernama dan dinikahkan oleh Imam Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto bernama, saksi nikahnya masing-masing bernama dengan mahar berupa satu petak sawah dibayar tunai.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejak dan pemohon II berstatus perawan, antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak pernah sesusuan serta tidak terdapat halangan bagi para pemohon untuk melangsungkan pernikahan baik halangan menurut hukum syar'i maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada yang keberatan terhadap perkawinan para pemohon.

Hal. 7 dari 10 hal. Pen. No. 26/Pdt.P/2017/PA Jnp.



3. Bahwa setelah pernikahan tersebut para pemohon tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai empat orang anak.

4. Bahwa para pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Jeneponto, untuk kepastian hukum pernikahannya dan untuk kelengkapan pendaftaran haji para pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis dapat mempertimbangkannya lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan sebuah pernikahan.

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat perkawinan meliputi, adanya calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab kabul, bahkan dipertegas lagi dengan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, bahwa keberadaan wali merupakan rukun yang harus dipenuhi mempelai wanita untuk menikahnya.

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan para pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 14 serta tidak melanggar Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, permohonan para pemohon dinyatakan telah beralasan dan berdasar hukum, sehingga permohonan para pemohon agar pernikahannya disahkan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para pemohon.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

Hal. 8 dari 10 hal. Pen. No. 26/Pdt.P/2017/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I, **Pemohon I** dengan pemohon II, **Pemohon II** yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 1990 di Dusun Samataring, Desa Kaluku, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto.
3. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Senin tanggal 25 September 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 5 Muharam 1439 Hijriyah. oleh sebagai ketua majelis,, dan, sebagai hakim anggota, penetapan mana dibacakan oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga yang dibantu oleh, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh para pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 220.000,00

Hal. 9 dari 10 hal. Pen. No. 26/Pdt.P/2017/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 5.000,00

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 311.000,00

(tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 hal. Pen. No. 26/Pdt.P/2017/PA Jnp.